

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS
KELALAIAN TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN PASIEN**

Dani Walada Azkia

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

daniazakia05@gmail.com

Durratu Soraya Leony

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sorayadurratu@gmail.com

ABSTRACT

Health is a human right guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Hospitals as providers of health services have legal responsibility for negligence of health workers that results in harm or death of patients. This study aims to analyze the criminal liability of hospitals and the application of criminal sanctions in cases of negligence of health workers. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study indicate that the criminal liability of hospitals is based on Article 46 of Law Number 44 of 2009.

Keywords: *Hospital, Criminal Liability, Negligence Of Health Workers, Patients*

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian atau kematian pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana rumah sakit serta penerapan sanksi pidana dalam kasus kelalaian tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta didukung oleh doktrin vicarious liability, hospital liability, dan strict liability. Penerapan sanksi pidana harus memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum, serta perlu diorientasikan pada perlindungan dan pemulihian hak pasien.

Keywords: *Rumah Sakit, Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian Tenaga Kesehatan, Pasien*

A. PENDAHULUAN

Pasien merupakan salah satu pihak yang membutuhkan pengobatan dan atau perawatan dalam rangka menunjang hidup sehat pasien (Putra, 2024). Kesehatan

merupakan hak asasi manusia yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, kesehatan juga menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan UUD 1945.

Menurut validitasnya, peraturan perundang-undangan terkait pelayanan medis di Indonesia dinilai telah valid, yang diatur antara lain pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik Rumah Sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Maulana, 2019).

Menurut pendapat penulis, pasien merupakan subjek utama dalam pelayanan kesehatan yang memiliki hak asasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kesehatan sebagai unsur kesejahteraan harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian Pasien

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian

ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarinya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarinya (Rusianto, 2016).

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan mekanisme pemberian sanksi kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Hal ini tercermin dalam asas *afwezigheid van alle schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) serta *afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid* (tidak ada pidana tanpa perbuatan yang bertentangan dengan hukum materiil) yang menjadi landasan keadilan (Pratama *et al.*, 2025).

Dalam konteks rumah sakit, pertanggungjawaban pidana timbul apabila rumah sakit melalui tenaga kesehatannya melakukan kelalaian atau kesalahan (malapraktik) yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien. Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa:

“Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”

Kelalaian dapat dibedakan menjadi kelalaian yang disadari dan yang tidak disadari. Kelalaian yang disadari terjadi ketika seseorang sebenarnya telah membayangkan kemungkinan akibat dari tindakannya, tetapi tetap meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, meskipun seharusnya ia tidak berasumsi demikian. Sementara itu, kelalaian yang tidak disadari adalah keadaan di mana pelaku sama sekali tidak membayangkan adanya akibat dari perbuatannya, padahal seharusnya ia mampu menyadari potensi risiko yang mungkin timbul dari tindakannya.

Rumah sakit sebagai instansi yang menampung tenaga-tenaga kesehatan tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pelayanannya (Christiano, 2011). Sehubungan dengan bentuk pertanggungjawaban yang ada di rumah sakit berkaitan dengan 3 doktrin yaitu: Pertama, *Vicarious Liability* atau *Respondent Superior* adalah teori yang memiliki suatu prinsip yang paling utama pada sebuah kejadian yang dapat menyebabkan penyakit dimana telah dianggap sebagai suatu tindakan orang bawahan. Kedua, *Hospital Liability* adalah berdasarkan dari doktrin maka rumah sakit memiliki suatu tanggung jawab atas segala tindakan dan peristiwa pada rumah sakit sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat bertanggung jawab untuk melakukan pengambil alihan kepada pihak rumah sakit sehingga dapat menggunakan hak regressnya yang digunakan untuk ganti rugi kepada seorang dokter yang telah melakukan suatu kesalahan. Ketiga, *Strict Liability* yaitu pada doktrin yang ada di rumah sakit dapat melakukan suatu pertanggung jawaban dari suatu peristiwa yang telah terlepas dari kesalahan, sehingga dapat berlaku asas “*Res Ipsa Loquitur*” meliputi suatu fakta yang dapat berbicara.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan merupakan konsekuensi yuridis dari peran rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, guna melindungi pasien dan meningkatkan mutu serta akuntabilitas pelayanan kesehatan.

2. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Rumah Sakit Dalam Kasus Kelalaian Tenaga Kesehatan

Kelalaian medis yang dapat dituntut secara pidana adalah malpraktik medis yang dalam peraturan perundang-undangan pidana telah ditentukan sebagai perbuatan yang tidak diperkenankan dan diancam dengan sanksi pidana (memenuhi unsur-unsur delik pidana), diwujudkan sikap batin atau niat (mens rea) yang salah berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak dilaksanakannya kewajiban (omisi) sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan (Halim *et al.*, 2023).

Adapun ketentuan perundang-undangan terkait dengan malapraktik medis yaitu: KUHP dijelaskan pada pasal 359 dan pasal 360 KUHP, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Ningsih dan Aryati, 2024). Perlindungan terhadap pasien bisa dilihat dalam Pasal 56, Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hukum (Krisnawari, 2024). Undang-Undang no 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjadi dasar yuridis pertanggungjawaban rumah sakit atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila terpenuhi unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan unsur pidana lainnya, dengan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, pendekatan restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana medis dengan menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan antara para pihak melalui dialog dan penyelesaian yang kooperatif.

Penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi dan negosiasi, juga dapat ditempuh guna mencapai kesepakatan yang adil dan efisien bagi rumah sakit dan pasien. Sistem peradilan pidana nasional pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan korban melalui mekanisme ganti rugi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun terbatas pada kerugian materiil.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana terhadap rumah sakit dalam kasus kelalaian tenaga kesehatan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagai dasar yuridis, serta diorientasikan tidak hanya pada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan korban melalui pendekatan restoratif.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian pasien timbul apabila terpenuhi unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan unsur pidana lainnya sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah

sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan yang terjadi di rumah sakit, dengan penerapan doktrin *vicarious liability*, *hospital liability*, dan *strict liability*.

Penerapan sanksi pidana terhadap rumah sakit mengacu pada KUHP dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, di mana pengurus dapat dikenai pidana penjara dan denda, sedangkan rumah sakit sebagai korporasi dapat dijatuhi pidana denda. Penegakan hukum medis tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban melalui pendekatan *restorative justice*, mediasi, dan mekanisme ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, Aldi Yoga, dkk. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Menyebabkan Kematian Pasien. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. 2 (5): 342-349.
- Putra, Gede Arie Khrisna Wirawan, dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Pelaku Kelalaian Berat Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pasien. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 2 (2): 101-111.
- Christiano, Hwian. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan Menurut UU No. 44 Tahun 2009. *Jurnal YUSTIKA*. 14 (1): 67-92.
- Maulana, Panji. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis (Studi Di Rumah Sakit Ibu dan Anak). *Syiah Kuala Law Journal*. 3 (3): 417-428.
- Halim, Risha Shindyani, dkk. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 2 (9): 3048-3074.
- Krisnawati, Ristyani. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Akibat Salah Sisi Operasi. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1 (3): 43–57.
- Ningsih, S. A., A., Rika. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dengan Kelalaian Dokter di Rumah Sakit. *PAGARUYUANG: Law Journal*. 8 (1): 116-135.